

## PANAS BUMI

2014

UU NO. 21, LN 2014/NO. 217, TLN. NO.5585. LL SETNEG : 40 HLM

### UNDANG-UNDANG TENTANG PANAS BUMI

- ABSTRAK :
- Panas bumi merupakan sumber daya alam terbarukan dan merupakan kekayaan alam yang berada didalam wilayah negara Kesatuan RI , merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum optimal sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi nasional serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sebagai pembangkit tenaga listrik, kewenangan penyelenggaraan perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi belum mengatur pemanfaatan Panas Bumi secara komprehensif sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5)
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Panas Bumi dengan penetapan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi. Penguasaan Panas Bumi diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip kemanfaatan. Penguasaan Panas Bumi terdiri dari pemanfaatan langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan langsung digunakan untuk wisata, agrobisnis, industri dan kegiatan lain. Pemanfaatan tidak langsung ditetapkan oleh Menteri yaitu pada tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, kawasan perairan, dan atau kawasan hutan, Menteri melakukan penawaran wilayah kerja secara lelang. Harga energi Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan harga keekonomian. Izin Panas Bumi dilarang dialihkan kepada badan usaha lain, tetapi dapat mengalihkan kepemilikan saham dibursa

Indonesia setelah selesai melakukan eksplorasi dan wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Izin Panas Bumi berakhir karena habis masa berlakunya, atau dikembalikan atau dicabut atau dibatalkan. Pengenaan sanksi administratif. Hak dan kewajiban pemegang izin Panas Bumi. Data dan informasi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 17 September 2014
  - Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
  - Pada saat Undang-Undang ini berlaku Undang-Undang No.27 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Dalam hal-hal tertentu diperlukan Peraturan Pemerintah.
  - Penjelasan : 21 hlm